

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hadir tidak hanya mengatur pada aspek spiritualitas umatnya lebih lagi pada aspek kemanusiaan, isu lingkungan, hingga isu estetika. Salah satu wujud perhatiannya adalah bagaimana Islam meletakkan perempuan bukan pada peran domestik, penjaga properti kabilah namun peran strategis lainnya antara lain peran sosial politik, dan ekonomi. Maka lahirlah tokoh-tokoh perempuan inspiratif dari kalangan jelata hingga bangsawan dari suku-suku Arab. Peran dan pengaruhnya dapat dirasakan oleh berbagai kalangan perempuan dari berbagai bangsa-bangsa di dunia. Kalangan berguis memandang perempuan hanya sebatas kebutuhan biologis, turut berubah menjadi peran yang sejajar dengan kaum lelaki pada umumnya, termasuk dalam dunia Arab yang sebelumnya menjadikan perempuan sebagai komoditas dalam pergaulan sosial pada masanya.¹

Islam telah menegaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan keduanya mempunyai kedudukan yang sepadan di hadapan Allah SWT. Dalam konteks kepemimpinan, setiap manusia berhak menjadi pemimpin, karena hal yang paling esensial bukan pada jenis kelamin, melainkan pada potensi dan intelektualitas, dimana pada saat ini kedua hal tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dengan berdasarkan potensi atau kemampuan dan intelektualitas.²

¹ M Syamsul Huda, *Feminisme Dalam Petadaban Islam*, (Surabaya: Pena Cendekia, 2019), 1.

² Siti Alfi Aliyah, “Metode Qiroah *Mubadalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal An-Nida*, Vol. 46, No. 2 (2022): 167.

Isu-isu gender pada era modern ini memang semakin berkembang secara signifikan. Begitupun perdebatan dalam penafsiran teks Islam yang berkaitan dengan gender juga makin berkembang dengan argumentasi serta gagasan yang beragam, dan perempuan dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini. Dalam ranah kepemimpinan sendiri, kata "kepemimpinan" biasanya diidentikkan dengan laki-laki karena perempuan dianggap negatif, dimana secara biologis perempuan selalu digambarkan dengan sosok yang lemah, emosional, dan tidak mampu dalam mengambil keputusan.

Pernikahan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga adalah salah satu sunnah Rasul serta bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan adanya pernikahan, laki-laki dan perempuan hidup berdampingan dalam ikatan yang sah, terbentuk dalam hubungan suami-istri, dan bersatu sebagai satu keluarga yang harmonis. Pernikahan menjadi sarana agama untuk mengatur jalinan antara laki-laki dan perempuan agar mereka dapat saling mencurahkan kasih sayang, saling melindungi, serta bersama-sama meraih keberkahan hidup dunia dan akhirat. Lebih dari sekadar hubungan biologis, pernikahan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan emosional yang mendalam, di mana keduanya dituntut untuk saling bekerja sama, saling menghargai, dan saling memahami. Demi mencapai visi dan misi bersama serta menjauhkan rumah tangga dari konflik atau kehancuran, maka diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola kehidupan keluarga. Dalam manajemen keluarga tersebut, tentu dibutuhkan adanya sosok yang diakui sebagai pemimpin atau kepala keluarga, yang tidak hanya bertanggung jawab secara finansial dan sosial, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi, membina keharmonisan, dan memimpin dengan prinsip keadilan serta kasih sayang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Manajemen kepemimpinan keluarga dalam al-Qur'an dibahas dalam QS. An-Nisā (3): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْزُكُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.³

Sebagai sebuah elemen terkecil yang ada di dalam masyarakat, keluarga pun tentunya membutuhkan seorang pemimpin. Dalam kehidupan masyarakat yang masih kental lingkungannya dengan budaya patriarki, maka sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tampuk kepemimpinan keluarga diberikan kepada seorang suami, yang notabenenya adalah seorang kepala keluarga. Sebagai seseorang yang diberikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, selain mencari nafkah untuk keluarganya, suami juga dibebani tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarganya. Seorang istri yang lazimnya berperan sebagai ibu rumah tangga mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan rumah tangga juga dituntut untuk selalu menghormati suami karena kedudukannya yang diutamakan sebagai kepala keluarga.

Islam memiliki konsep kepemimpinan dalam keluarga yang dikenal dengan konsep *qiwamah*, Al-Quran merinci sangat jelas siapa yang idealnya menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah tangga serta alasan

³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. An-Nisa (4): 34.

mengapa ia dipilih untuk memimpin rumah tangga. Para ulama hampir semuanya sepakat bahwa ayat ini merupakan ayat yang melegitimasi dan memperkuat kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, perempuan sebagai istri yang berada di bawah kepemimpinan suami diwajibkan untuk selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh suami selagi hal yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.⁴ Konsep kepemimpinan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan peran suami sebagai pemimpin, dan pencari nafkah utama. Berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum pada QS. An-Nisa ayat 34, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menjaga kesejahteraan keluarga, sementara istri diharapkan mendukung dan mengelola rumah tangga. Konsep ini mencerminkan struktur tradisional keluarga muslim, di mana peran suami sebagai pencari nafkah utama sangat ditekankan.

Konsep *qiwamah* tidak berasal dari istilah eksplisit dalam Al-Qur'an, karena kata "*qiwamah*" sendiri tidak muncul di dalam teks, melainkan dipahami dari kata *qawwāmūna* dalam Q.S. an-Nisā' 34. Pemaknaan awal terhadap istilah ini mulai berkembang melalui tafsir para mufasir klasik, terutama al-Ṭabarī, yang menafsirkan *qawwāmūna* sebagai bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Pemaknaan tersebut kemudian diformalkan oleh ulama fikih dalam mazhab-mazhab besar, seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, yang menjadikan *qiwamah* sebagai konsep normatif terkait kewajiban nafkah dan pengelolaan rumah tangga. Pada era modern, konsep ini kembali ditafsirkan ulang oleh para pemikir kontemporer, seperti Amina Wadud dan Faqihuddin Abdul Kodir, yang melihat *qiwamah* bukan sebagai superioritas laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang dapat bersifat timbal balik sesuai prinsip keadilan dan kemitraan dalam keluarga.

⁴ Wardah Nuroniyah', "Konsep *Qiwamah* Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga", *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 1 (2022):114.

Mayoritas *mufassir* klasik menganggap bahwa kepemimpinan dalam keluarga mutlak berada di tangan laki-laki (suami), baik dia mampu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah maupun tidak. Salah satunya Imam at-Thabari yang mengemukakan pendapatnya bahwa kepemimpinan lelaki atas perempuan adalah karena keutamaan yang diberikan Allah kepada lelaki atas perempuan berupa pemberian mahar, pemenuhan nafkah dan kewajiban yang diberikan lelaki (suami) kepada perempuan (istri). Pendapat pertama menafsirkan kata "قَامُونَ" dengan pemimpin. Karena dalam Alquran terjemahan Departemen Agama RI, kalimat:

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاء diterjemahkan sebagai "kaum laki-laki yang merupakan pemimpin bagi kaum wanita".⁵

Menurut Al-Zamakhshari, kelebihan ini terletak pada akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik dan keberanian atau ketangkasan. Oleh karena itu, kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik hanya diberikan kepada laki-laki. Menurut Fakhr Al-Din Al-Razi, kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (al-'ilm) dan kemampuan fisik (al-Qudrah). Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan pengetahuannya perempuan. Oleh karena itu, untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih pantas.⁶

Realitas yang seolah-olah menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dan lebih dominan dari perempuan kemudian mendorong sebagian intelektual Islam untuk menafsirkan kembali teks-teks religius untuk menderivasikan nilai-nilai moral yang mengafirmasi kesetaraan manusia, yang bisa dijadikan sebagai basis teologis praktis dalam membebaskan perempuan dari berbagai subordinasi tersebut. Tokoh yang perhatian dalam persoalan ini di antaranya Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, yang dikenal dengan tokoh feminis muslim.

⁵ Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Kata *Qiwamah* Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 34 Perspektif *Contextual Approach* Abdullah Saeed", *Jurnal Kaca*, Vol. 10, No. 2 (2020):199.

⁶ Ririn Hernawati, "Makna *Qiwamah* Dalam Al-Qur'an (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 6.

Dalam konteks ini, didapati bahwa mereka mengambil ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan lalu memaknai ayat-ayat tersebut dengan menafsirkan secara konteks historis masyarakat, seperti budaya patrilineal dan inferioritas perempuan yang sangat kental di tengah Masyarakat Islam. Adanya hadits-hadits nabi yang dianggap kurang berpihak kepada perempuan juga telah memperkuat para penafsir ayat-ayat gender. Dari sinilah bermula trend tafsir gender yang kemudian mengkaji permasalahan perempuan secara sosio kultural dan dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang dalam pandangan mereka selalu mendiskreditkan dan memarginalkan posisi perempuan dalam agama islam, sehingga posisi perempuan di dalam agama islam menurut tokoh-tokoh feminis perlu direkonstruksi.⁷

Menurut Imam al-Qurtubī, konsep *qiwamah* dalam Q.S. an-Nisā' 34 dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang berlandaskan dua aspek utama: kelebihan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki dalam konteks sosial dan fisik, serta kewajiban ekonomi berupa nafkah dan mahar yang harus mereka tanggung. Imam Al-Qurtubī menegaskan bahwa kepemimpinan tersebut bukanlah bentuk superioritas absolut, tetapi amanah yang dibatasi oleh keadilan, kasih sayang, dan larangan berbuat aniaya. Karena itu, dalam kerangka pemikiran al-Qurtubī, *qiwamah* dipahami sebagai fungsi pengelolaan dan perlindungan yang mengikat laki-laki untuk menunaikan hak-hak perempuan sekaligus menjaga kesejahteraan rumah tangga.

Pemikiran yang menyudutkan perempuan menurut para ulama kontemporer, seperti Muhammad Al-Ghazali, Abu Syuqqah, dan al-Qaradhawi merupakan cara berpikir *saad al-dzari'ah* (menutup jalan), sehingga membuat penafsiran terhadap suatu Ayat atau Hadist menjadi bias gender. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir berbeda dalam menafsirkan

⁷ Achmad Ghufon, "Kepemimpinan Keluarga Prespektif Feminis Islam", *Jurnal al-Thiqah*, Vol. 3, No. 2 (2020): 67.

ayat yang sama. Ayat ini secara literal mengartikan manusia sebagai laki-laki yang mencintai perempuan. Dalam sebuah ungkapan, perempuan adalah perhiasan dunia yang mewarnai dunia laki-laki, perempuan dipandang sebagai sumber pesona dan yang menggoda laki-laki, sehingga lalai dari mengingat Allah swt. Padahal sejatinya, pesona laki-laki pun bisa memikat perempuan sehingga tergoda dan jauh dari jalan kebenaran. Ini adalah pandangan dengan perspektif *mubadalah*. Secara implisit, perempuan bisa saja ditempatkan sebagai subjek atau yang diajak bicara atau pun sebagai objek.⁸

Pendekatan *mubadalah*, lebih mengajak kita untuk menafsirkan ayat ini tidak dengan kacamata dominasi, melainkan melalui prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi ruh ajaran Islam. Kata "qawwamun" dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai pemberi tanggung jawab, penjaga, atau pengurus, bukan penguasa yang berhak memaksakan kehendaknya. Ayat ini diturunkan dalam masyarakat Arab abad ke-7, di mana struktur sosial sangat bergantung pada laki-laki sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan peran sosial yang saat itu dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan perempuan. Namun, tidak berarti bahwa peran tersebut adalah ketetapan mutlak atau menjadi standar abadi dalam semua masyarakat sepanjang masa.

Metode *mubadalah* juga memberikan cara pandang signifikan dalam gerakan ke-ulamaan perempuan Indonesia. Kesadaran untuk membangun sinergis dalam kemas-lahatan antara laki-laki dan perempuan mendorong semakin banyaknya narasi ke-islaman baru yang lebih fair dan adil bagi kedua belah pihak. Narasi-narasi semacam ini diharapkan memperkuat tradisi Islam yang ramah pada perempuan.⁹

⁸ Laela Sopiatal Mawrah, "Penafsiran Ayat-ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Dalam Buku Qira'ah *Mubadalah*)" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 5.

⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Manual Mubadalah : Ringkasan Konsep Untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan Dalam Isu Gender Dan Islam*, (Yogyakarta: Umah Sinau Muadalah, 2019), 21.

Frasa “karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain” juga tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan secara mutlak. Justru, pendekatan *mubadalah* memahami bahwa kelebihan yang disebutkan di sini bersifat relatif dan kontekstual. Dalam beberapa hal, laki-laki bisa memiliki kelebihan, seperti dalam urusan fisik atau peran sosial saat itu. Namun dalam banyak hal lainnya, perempuan pun memiliki kelebihan dalam kelembutan, kecerdasan emosional, bahkan kepemimpinan. Maka, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga bukanlah relasi kekuasaan, melainkan relasi kemitraan yang adil dan saling melengkapi.

Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi global, realitanya struktur keluarga muslim mulai berubah. Semakin banyak wanita yang terlibat dalam dunia kerja dan memiliki karir profesional, sehingga banyak istri kini menjadi pencari nafkah utama atau memberikan kontribusi finansial yang signifikan dalam rumah tangga mereka. Hal ini dapat dilihat melalui persentase tenaga profesional perempuan di Indonesia pada tahun 2024 yang mengalami kenaikan sejak tahun 2022. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan bahwa tahun ini proporsi tenaga profesional perempuan Indonesia telah mencapai 50,13 persen, melebihi separuh dari keseluruhan tenaga profesional di Indonesia.¹⁰ Menaiknya persentase tenaga profesional wanita menunjukkan peran suami sebagai pencari nafkah tidaklah mutlak. Wanita kini memainkan peran yang lebih dinamis dalam keluarga dan masyarakat, baik dalam mengurus rumah tangga maupun berkontribusi dalam ekonomi keluarga.¹¹

Seiring berjalannya waktu penafsiran dan pemahaman ayat tersebut dirasa memerlukan reinterpretasi ulang. Amina Wadud Muhsin merupakan salah satu tokoh feminis yang sangat menentang penafsiran An-Nisa ayat

¹⁰ Badan Pusat statistik, “Perempuan sebagai tenaga profesional (Persen)” diakses pada 21 Mei 2025. DOI: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IZI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

¹¹ Khozinatul Asrori, “Transformasi *Qiwamah* Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)”, *Jurnal Familia*, Vol. 5, No. 2 (2022): 156.

34 yang ditafsiri sebagai legitimasi untuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga secara mutlak, menurutnya penafsiran tersebut sangat kental dengan suasana kelaki-lakian karena mayoritas penafsir yang menafsirkan ayat tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dalam pandangan Amina Wadud Muhsin, dirinya mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah rumah tangga, namun perlu diingat bahwa kepemimpinan tersebut bersifat kontekstual dan tidak bersifat normatif, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Menurut pemahaman kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara mutlak yang dipahami oleh umat Islam berasal dari pemahaman bias gender terhadap firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:34. Idealisasi kepemimpinan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-Quran tentu tidak serta merta berjalan sesuai apa yang terjadi di masyarakat.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep *qiwamah* dalam Q.S. an-Nisā' 34 harus dipahami melalui pendekatan *Mubadalah*, yaitu prinsip timbal balik yang menekankan keadilan dan kesalingan dalam relasi suami-istri. Ia mengkritik pemaknaan klasik yang menempatkan *qiwamah* sebagai superioritas laki-laki, dan menekankan bahwa ayat tersebut justru mengajak kepada tanggung jawab bersama untuk menciptakan perlindungan, kesejahteraan, dan harmoni keluarga. Dengan demikian, *qiwamah* menurut Faqihuddin bukanlah otoritas hierarkis, tetapi fungsi pengayoman dan pemeliharaan yang dapat dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan sesuai kapasitas dan kontribusinya dalam rumah tangga. Pendekatan ini menegaskan bahwa *qiwamah* bersifat etis, bukan struktural, dan orientasinya adalah kemitraan setara antara suami dan istri.

Sarjana Muslim kontemporer seperti Amina Wadud dan Asma Barlas telah mengembangkan pemahaman gender dalam Islam yang lebih inklusif. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran tidak mendukung hierarki gender, melainkan mengakui kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki

dan perempuan. Namun, interpretasi tradisional seringkali menekankan perbedaan peran gender, yang sering kali didasarkan pada pemahaman budaya tertentu daripada prinsip-prinsip Islam yang universal.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri diharuskan saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir batin antara pihak satu kepada pihak lain. Pasal ini dengan sendirinya menutup kemungkinan bagi terjadinya upaya dominasi dari salah satu pihak. suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri memberikan kebutuhannya. Walau tidak menyeluruh membicarakan hak-hak antara suami dan istri, Pasal ini cukup untuk dijadikan patokan suami istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya. Semua semestinya berjalan sepadan dan seimbang, saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut islam adalah konsep keseimbangan atau ikatan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau keseimbangan dalam ikatan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dapat dibuktikan realisasi nilai ideal ini, sering dijumpai banyak berbagai hambatan dalam upaya mewujudkannya. Hal ini dipengaruhi karena adanya ketimpangan peran pada keluarga dan pembagian kerja yang harusnya disamaratakan.¹³ Sebagaimana yang dikatakan Kecia Ali tentang ayat 34 an-Nisa, bahwa *qiwamah* adalah konsep yang krusial bagi para sarjanawan yang berkonsentrasi dalam studi keadilan gender dikarenakan untuk menginterpretasikannya kita harus mengambil posisi bagaimana

¹² Mufti Wardani, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, Dan Sosio Politik", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2 (2024):1288.

¹³ Ririn Kholifatul Muawanah, *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 4.

konsep ini diinterpretasikan karena konsep ini memiliki makna yang diperebutkan (*contested meaning*).¹⁴

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Reinterpretasi Konsep *Qiwamah* dalam Hukum Keluarga Islam terkait Kepemimpinan dalam Keluarga dalam bentuk skripsi dengan judul “KONSEP *QIWAMAH* DALAM PERSPEKTIF IMAM QURTHUBI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

Penelitian ini mengkaji mengenai konsep *qiwamah* dalam Hukum Keluarga Islam terkait Kepemimpinan dalam Keluarga berdasarkan Perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir. Penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah teks wahyu (nusus) dan problem penafsiran, dengan topik Pendekatan kontemporer dalam tafsir ayat hukum keluarga.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada penafsiran konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kodir.

¹⁴ M. Fahrhan Noor, *Seksualitas Dalam Al-Qur'an Menurut Kecia Ali (Studi Penafsiran Qiwamah Dalam Buku Sexual Ethic & Islam)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022), 4.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan sebagai acuan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana pemahaman konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi?
- b. Bagaimana pemahaman konsep *qiwamah* dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kadir?
- c. Bagaimana Analisis perbedaan konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi.
2. Untuk mengetahui pemahaman konsep *qiwamah* dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kadir.
3. Untuk Menganalisis perbedaan konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah wawasan keilmuan dan pemahaman mengenai konsep *qiwamah* dari perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dan

menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat umum nya.

E. Literature Review

1. Jurnal yang ditulis oleh Khozinatul Asrori, dengan judul “Transformasi *Qiwamah* Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)” yang Membahas fenomena dimana istri menjadi tulang punggung dari ekonomi dalam suatu keluarga. Jurnal ini membahas bagaimana istri turut berkontribusi dalam kehidupan keluarga dengan bantuan finansialnya dan juga memberikan pemahaman yang cukup tajam terkait muqowwamah. Penulis menyatakan tanggung jawab utama untuk mencari nafkah berada di tangan suami. Namun, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu perannya yang utama sebagai istri dan ibu. Istri harus tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan pekerjaannya di luar rumah tidak boleh menggantikan peran utamanya dalam keluarga.¹⁵

Persamaan nya dengan judul skripsi penulis yaitu, sama-sama menyoroti konteks *qiwamah*. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya peran istri dalam sebuah keluarga demi menunjang keharmonisan yang ada di dalamnya, sehingga memerlukan peran istri dalam melibatkan urusan kekeluargaan, yang dimana dalam jurnal ini lebih dituju pada konteks ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya adalah jurnal artikel Khozinul Asrori hanya membahas peran istri dalam kehidupan finansial keluarga dalam memberikan penjelasan terhadap *qiwamah* tanpa memerhatikan secara menyeluruh terhadap aspek lain yang ada dalam masalah keluarga. Sedangkan skripsi penulis

¹⁵ Khozinatul Asrori, “ Transformasi *Qiwamah* Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)”, *Jurnal Familia*, Vol. 5, No. 2 (2022).

memberikan pemahaman yang lebih meluas dan mendalam terhadap konteks *qiwamah*. Mengkaji aspek terhadap peran istri yang harus diakui oleh suami dengan menganalisa pendapat ulama klasik dan kontemporer.

2. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Ghufon dengan judul “Kepemimpinan Keluarga Prespektif Feminis Islam,” yang membahas argumentasi-argumentasi kaum feminis dan kaum klasik terkait kepemimpinan dalam keluarga yang diartikan oleh mayoritas mufasir bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Achmad Ghufon mengkaji ulang konsep kepemimpinan dalam keluarga dari sudut pandang feminisme Islam yang menekankan keadilan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam. Ghufon menyoroti bahwa dominasi laki-laki dalam struktur keluarga sering kali dibenarkan melalui tafsir teks keagamaan yang bias patriarki. Ia menawarkan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang selama ini dijadikan dasar kepemimpinan laki-laki, dengan pendekatan hermeneutik kritis dan kontekstual. Menurutnya, kepemimpinan dalam keluarga seharusnya tidak dimonopoli oleh satu gender, melainkan berdasarkan pada prinsip musyawarah, kesalingan, dan kemampuan, sesuai dengan nilai-nilai egaliter yang juga diajarkan Islam. Literatur ini menjadi penting karena membuka ruang dialog antara tradisi Islam dan tuntutan kesetaraan gender dalam relasi keluarga kontemporer. Achmad Ghufon menyatakan bahwa Q.S. An-Nisa ayat 34 adalah menunjukkan kepemimpinan secara fungsional, bukan secara hakiki. Dalam pandangan Achmad Ghufon, keunggulan laki-laki bukanlah keunggulan yang dilihat jenis kelamin, melainkan keunggulan yang dilihat dari segi fungsi laki-laki itu sendiri dalam keluarganya, yang mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan dan keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan keluarga tidak mutlak berada di tangan laki-laki.

Jurnal ini membahas kaum feminis seperti Fatimah Mernissi dan Riffat Hasan yang berupaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan

dengan kepemimpinan perempuan, yang dimana tafsir mayoritas ulama atas Q.S. An-Nisa ayat 34 menurut Achmad Ghufon menomorduakan perempuan.¹⁶

Persamaanya dengan skripsi penulis adalah keduanya berfokus pada menggali kembali makna daripada ayat al-Qur-an yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Baik jurnal ini maupun skripsi penulis, keduanya pula mencoba untuk mereinterpretasikan *qiwamah* dengan berlandaskan tafsir yang mengedepankan kesetaraan sehingga bisa tetap relevan di tengah-tengah tuntutan antara tradisi dan modernisasi. Perbedaananya dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal Achmad Ghufon hanya berlandaskan pada perspektif Fatimah Mernissi dan Riffat Hasan dalam menelaah penafsiran pada aspek kesetaraan. Dalam jurnal tersebut juga menentang keras terhadap kepemimpinan berada di tampuk laki-laki, sedangkan bila dimaknai dengan pendekatan antara ulama klasik dan kontemporer yang terlihat adalah keduanya akan memberikan kesalingan atas kepentingan keluarga dan pemecahan masalah yang timbul dalam keluarga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Kholifatul Muawanah dengan judul “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira’ah *Mubadalah*” Mengkaji terkait pandangan akademisi terhadap hak dan kewajiban suami istri dengan melalui pendekatan *Mubadalah*. Penulis menyatakan pandangan klasik yang menyatakan kepemimpinan secara mutlak berada di tangan laki-laki tidaklah berlaku secara mutlak. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah dari laki-laki,

¹⁶ Achmad Ghufon, “Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminis Islam”, *Jurnal al-Thiqah*, Vol. 3, No. 2 (2020).

namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi. Untuk itu, fiqh melengkapi adagium "kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan" (*al-nafaqah fi muqabalat al-budh*) dengan rumusan normatif seperti prinsip relasi *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Maka, prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks Perempuan.¹⁷

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ririn Kholifatul Muawanah dengan proposal penulis adalah di dalamnya mengkaji dengan pendekatan yang kontemporer yaitu dengan memperjuangkan kesalingan hak antara suami dan istri. Pendekatan yang dipakai oleh Ririn Kholifatul Muawanah lebih tertuju terhadap pendekatan *mubadalah*, yang dinyatakan dalam skripsi sebagai pendekatan yang menawarkan makna dari tafsiran yang lebih fleksibel dan relevan dengan keadaan modern, sehingga tulisan ini akhirnya lebih memilih untuk berangkat dengan menggunakan pendekatan *mubadalah* sebagai landasan. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ririn Kholifatul Muawanah dan skripsi penulis adalah skripsi milik Ririn Kholifatul Muawanah lebih terfokus terhadap kewajiban dan hak antara suami dan istri, sedangkan skripsi ini berfokus terhadap Konsep *qiwamah* yang lebih tertuju terhadap arah kepemimpinan di dalam rumah tangga.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Hernawati dengan judul "Makna *Qiwamah* Dalam Al-Qur'an (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)" menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran telah menggambarkan hubungan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan atau kerjasama. Bahkan kemitraan ini telah dinyatakan

¹⁷ Ririn Kholifatul Muawanah, *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023),

sebagai hubungan timbal balik, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 187: "istri-istri kamu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk mereka". Melalui pendekatan pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl, seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang dikenal dengan pendekatan etis dan kontekstual terhadap teks-teks Islam, Ririn mengungkapkan bahwa *qiwamah* tidak semata-mata berkaitan dengan superioritas laki-laki, melainkan harus dipahami dalam kerangka moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Abou El-Fadl menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, serta nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam pandangannya, *qiwamah* adalah konsep yang dinamis, yang maknanya bisa berubah sesuai dengan situasi sosial dan tidak boleh digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender atau penindasan terhadap perempuan. Literatur ini menjadi kontribusi penting dalam memperluas pemahaman terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an dan membuka ruang dialog kritis terhadap interpretasi-interpretasi tradisional yang cenderung statis dan bias gender.¹⁸

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ririn Hernawati dengan proposal penulis adalah di dalamnya mengkaji dengan pendekatan yang kontemporer yaitu dengan memperjuangkan kesalingan hak antara suami dan istri. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ririn Hernawati adalah dalam pembahasannya lebih cenderung kepada perspektif dari Khaled M. Abou El-Fadl, sedangkan dalam perspektif lebih dituju pendekatan komporernya dengan pendekatan *mubadalah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Noor Fahrian dengan judul "Seksualitas Dalam Al-Qur'an Menurut Kecia Ali (Studi Penafsiran *Qiwamah* Dalam Buku Sexual Ethic & Islam)" menyatakan bahwa *qiwamah* adalah

¹⁸ Ririn Hernawati, "Makna *Qiwamah* Dalam Al-Qur'an (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

konsep yang krusial bagi para sarjanawan yang berkonsentrasi dalam studi keadilan gender dikarenakan untuk menginterpretasikannya kita harus mengambil posisi bagaimana konsep ini diinterpretasikan.¹⁹

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh M. Noor Fahrian dengan judul penulis adalah Kedua karya tulis tersebut fokus pada *qiwamah*, khususnya dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga menurut Islam dan Sama-sama menolak tafsir tekstual dan patriarkal yang dominan dalam sejarah Islam klasik. Perbedaan kedua karya tulis tersebut adalah dalam penulisan skripsi M. Noor Fahrian hanya membahas perspektif Kecia Ali dengan membawa narasi feminisme Kontemporer. Sedangkan dalam karya penulis membandingkan beragam ulamaa yaitu ulama klasik dan ulama kontemporer.

6. Laela Sopiatal Marwah, dalam skripsinya yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Dalam Buku *Qira’ah Mubadalah*). Laela Sopiatal Marwah mengulas pendekatan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan perempuan melalui perspektif *mubadalah* sebuah metode tafsir yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Pendekatan *mubadalah* menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keagamaan, yang bertujuan menghindari dominasi tafsir patriarkal yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Faqihuddin melihat bahwa banyak ayat-ayat gender dalam Al-Qur’an yang jika ditafsirkan secara adil dan kontekstual justru mencerminkan semangat kesetaraan, kasih sayang, dan keadilan, bukan ketimpangan atau diskriminasi. Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan metode tafsir progresif yang dikenal sebagai *qirā’ah mubādalah*, yang menekankan pada kesetaraan dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keagamaan.

¹⁹ M. Fahrian Noor, *Seksualitas Dalam Al-Qur’an Menurut Kecia Ali (Studi Penafsiran Qiwamah Dalam Buku Sexual Ethic & Islam)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Melalui kajian ini, Laela menegaskan pentingnya pendekatan tafsir yang inklusif dan adil gender sebagai upaya membangun relasi keluarga dan sosial yang lebih setara dan humanis dalam kerangka nilai-nilai Islam.

20

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Laela Sopiyaatul Marwah dengan judul penulis adalah keduanya menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengadopsi pendekatan *mubadalah* Laela menekankan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dari kedua tulisan ini adalah pada skripsi Laela fokus pada penerapan konsep *qiwamah* dalam konteks rumah tangga dengan menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati antara suami dan istri. Sedangkan dalam judul penulis membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai *qiwamah*, serta relevansinya dalam konteks sosial dan budaya saat ini dengan menggunakan pendekatan komparatif antara pemikiran ulama klasik dan kontemporer untuk memahami perkembangan pemikiran tentang *qiwamah*.

7. Siti Alfi Aliyah dalam jurnalnya yang berjudul “Metode Qiroah *Mubadalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”. Siti Alfi Aliyah mengangkat sebuah pendekatan tafsir yang relatif baru dalam wacana keislaman kontemporer, yaitu *qira'ah mubadalah* untuk mengkaji isu kepemimpinan perempuan. Aliyah berangkat dari keprihatinan atas dominannya tafsir-tafsir klasik terhadap teks keagamaan, khususnya hadis, yang cenderung bersifat patriarkal dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat, terutama dalam isu-isu kepemimpinan. Aliyah menjelaskan bahwa *qira'ah mubadalah* merupakan metode yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam membaca teks

²⁰ Laela Sopiyaatul Marwah, “Penafsiran Ayat-ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Dalam Buku *Qira'ah Mubadalah*)” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021),

keagamaan. Dalam pendekatan ini, teks tidak hanya dibaca dari sudut pandang laki-laki sebagai pusat subjek, melainkan juga mengedepankan pengalaman dan keberadaan perempuan secara setara. Tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan tafsir yang lebih adil gender dan kontekstual dengan realitas sosial. Artikel ini menyuguhkan analisis terhadap sejumlah hadis yang kerap dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinan perempuan. Salah satunya adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks kekalahan Persia, yang secara historis ditafsirkan sebagai larangan terhadap perempuan menjadi pemimpin. Dengan menggunakan *qira'ah mubadalah*, Aliyah menunjukkan bahwa hadis tersebut bersifat kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar normatif untuk melarang perempuan memimpin secara umum. Melalui telaah pustaka yang mendalam dan pendekatan hermeneutik yang kritis, Aliyah membuktikan bahwa metode *qira'ah mubadalah* memungkinkan pembacaan teks yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks kepemimpinan, metode ini membuka ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan dibatasi oleh konstruksi gender yang sempit.²¹

Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Siti Alfi Aliyah dengan skripsi penulis adalah sama-sama turut berkontribusi penting untuk memperluas horizon tafsir keislaman dengan memperkenalkan metodologi baru yang progresif, serta menawarkan kerangka pikir alternatif dalam merespons isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dalam ruang publik. Literatur ini relevan tidak hanya bagi kajian tafsir dan hadis, tetapi juga dalam bidang studi gender dan pemikiran Islam modern. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jurnal yang diangkat oleh Siti Alfi Aliyah adalah berfokus dengan satu perspektif ulama kontemporer, yaitu dengan *qiroah mubadalah*

²¹ Siti Alfi Aliyah, “Metode Qiroah *Mubadalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal An-Nida*, Vol. 46, No. 2 (2022)

sedangkan dalam skripsi penulis dengan menganalisis dari perspektif ulama klasik dan ulama kontemporer.

8. M. Syamsul Huda, dalam bukunya yang berjudul *Feminisme Dalam Petadaban Islam* menyatakan bahwa Perempuan adalah makhluk yang hebat yang telah membuktikan bahwa di dalam Islam, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih keyakinannya sekalipun ia berhadapan dengan sang suami yang dzalim. M. Syamsul Huda membahas bagaimana nilai-nilai feminisme dapat selaras dengan ajaran Islam apabila dipahami secara kontekstual dan tidak terbatas pada tafsir literal yang kaku. Huda menyoroti bahwa Islam sejak awal telah membawa semangat pembebasan bagi perempuan, sebagaimana tercermin dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Namun, dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, tafsir keagamaan sering kali dikembangkan dalam kerangka budaya patriarkal yang mengakibatkan penyempitan makna terhadap peran dan posisi perempuan. Melalui pendekatan kritis terhadap teks dan sejarah, Huda menawarkan reinterpretasi yang lebih inklusif dan menekankan bahwa feminisme Islam bukanlah bentuk perlawanan terhadap agama, melainkan upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang menjadi inti ajaran Islam.²²

Persamaan antara tulisan Syamsul dengan penulis adalah keduanya sama-sama membahas isu-isu kesetaraan gender yang dibawa sebagai pembahasan utamanya. Keduanya juga sama-sama menyoroti bahwa perempuan adalah sosok yang mulia yang juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Perbedaan antara tulisan Syamsul dengan penulis adalah bahwa dalam tulisan Syamsul lebih cenderung membahas Islam dengan gender secara historis, berdasarkan tokoh-tokoh perempuan muslim yang tangguh, Syamsul dalam tulisannya

²² M Syamsul Huda, *Feminisme Dalam Petadaban Islam*, (Surabaya: Pena Cendekia, 2019).

leboh membawa narasi feminisme dengan sedikit mengaitkan terhadap *qiwamah* yang terjadi di dalam keluarga. Sedangkan dalam judul penulis lebih tertuju terhadap kesalingan dan kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dalam konteks kepemimpinan.

9. Mitha Mahdalena Efendi, dalam jurnalnya yang berjudul "Reinterpretasi Kata *Qiwamah* Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 34 Perspektif *Contextual Approach* Abdullah Saeed" menyatakan bahwasannya tidak semua al-Qur'an yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun disisi lain, al-Qur'an mengatakan bahwa sebagian orang unggul atas sebagian yang lain: beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan maupun sebaliknya. Dengan mempertimbangkan berbagai kesempatan yang ada bagi laki-laki maupun perempuan, tingkat kekuatan politik yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, dan juga berbagai diskursus yang dominan bersinggungan dengan adanya kesetaraan maupun hak-hak yang sama yang ada sebagai bagian diskusi-diskusi yang lebih luas mengenai hak asasi manusia saat ini.²³

Persamaan antara kedua karya ilmiah ini adalah bahwa keduanya sama-sama mengangkat tentang konsep *qiwamah* dalam mereinterpretasikan kembali kata *qiwamah* berdasarkan perspektif ulama klasik dan ulama kontemporer. Keduanya juga menyoroti terkait konsep kepemimpinan yang berbasis menyetarakan antara hak kepemimpinan. Sedangkan perbedaan dari kedua karya ilmiah ini adalah pada karya milik Mitha lebih menekankan dengan perspektif *Contextual Approach*, sedangkan dalam skripsi penulis lebih menggunakan pendekatan *mubadalah* dalam menafsirkan kembali surat An-Nisa ayat 34 ini.

10. Mufti Wardani, dalam jurnalnya yang berjudul "Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, Dan Sosio

²³ Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Kata *Qiwamah* Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 34 Perspektif *Contextual Approach* Abdullah Saeed", *Jurnal Kaca*, Vol. 10, No. 2 (2020).

Politik” dengan memadukan pendekatan historis, teologis, dan sosio-politik, Wardani melihat bahwa perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sering kali tidak berdiri di atas argumen keagamaan yang utuh, melainkan lebih pada konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang telah mengakar. Secara historis, Wardani mengingatkan bahwa perempuan tidak asing dalam ranah kepemimpinan. Ia mencontohkan tokoh seperti Ratu Balqis yang disebut dalam Al-Qur’an, serta peran Aisyah r.a. dalam sejarah Islam awal, yang membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan hal yang baru. Artinya, narasi yang menyatakan bahwa Islam menolak kepemimpinan perempuan sesungguhnya tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Dari sisi teologis, Wardani mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang kerap dijadikan landasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Ia berargumen bahwa tidak ada dalil eksplisit yang melarang perempuan memimpin, dan pembacaan terhadap teks-teks tersebut harus dikontekstualisasikan. Menurutnya, banyak penafsiran klasik yang harus dikaji ulang karena lahir dalam masyarakat yang kental dengan budaya patriarki. Sedangkan dalam konteks sosio-politik kontemporer, Wardani melihat adanya perkembangan positif terhadap keterlibatan perempuan dalam politik di banyak negara Muslim, meskipun tantangan seperti diskriminasi, stereotip gender, dan hambatan struktural masih menjadi realita. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan kesadaran gender, dan reinterpretasi terhadap teks keagamaan sebagai strategi untuk memperluas peran perempuan dalam ranah kepemimpinan.²⁴

Persamaan antara kedua tulisan ini adalah bahwa keduanya sama-sama menyoroti isu gender yang terjadi, yang mana dalam hal ini adalah lebih utama terhadap konsep kepemimpinan dan sama-sama

²⁴ Mufti Wardani, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, Dan Sosio Politik”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2 (2024)

memperjuangkan kesamaan antara hak laki-laki dan juga perempuan. Perbedaannya adalah bahwa dalam tulisan Mufti lebih general dalam pembahasannya, yaitu membawa juga terkait historis, teologis, dan sosio politik dan sedikit menggunakan perspektif ulama klasik. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih menekankan terhadap kepemimpinan yang berbasis perspektif ulama klasik dan kontemporer.

F. Kerangka Berpikir

Islam memiliki konsep kepemimpinan dalam keluarga yang dikenal dengan konsep *qiwamah*. Setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan keduanya mempunyai kedudukan yang sepadan di hadapan Allah SWT. Dalam konteks kepemimpinan setiap manusia berhak menjadi pemimpin, karena hal yang paling esensial bukan pada jenis kelamin, melainkan pada potensi dan intelektualitas, dimana pada saat ini kedua hal tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.

Ulama klasik menganggap bahwa kepemimpinan dalam keluarga mutlak berada di tangan laki-laki (suami), baik dia mampu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah maupun tidak. Menurut Fakhr Al-Din Al-Razi, kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisik (*al-Qudrah*). Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan pengetahuannya perempuan.

Seiring berjalannya waktu penafsiran dan pemahaman ayat tersebut dirasa memerlukan reinterpretasi ulang. Amina Wadud Muhsin merupakan salah satu tokoh feminis yang sangat menentang penafsiran An-Nisa ayat 34 yang ditafsiri sebagai legitimasi untuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga secara mutlak, menurutnya penafsiran tersebut sangat kental dengan suasana kelaki-lakian karena mayoritas penafsir yang menafsirkan ayat tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dalam pandangan Amina Wadud Muhsin, dirinya mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah rumah tangga, namun perlu diingat bahwa kepemimpinan tersebut

bersifat kontekstual dan tidak bersifat normatif, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

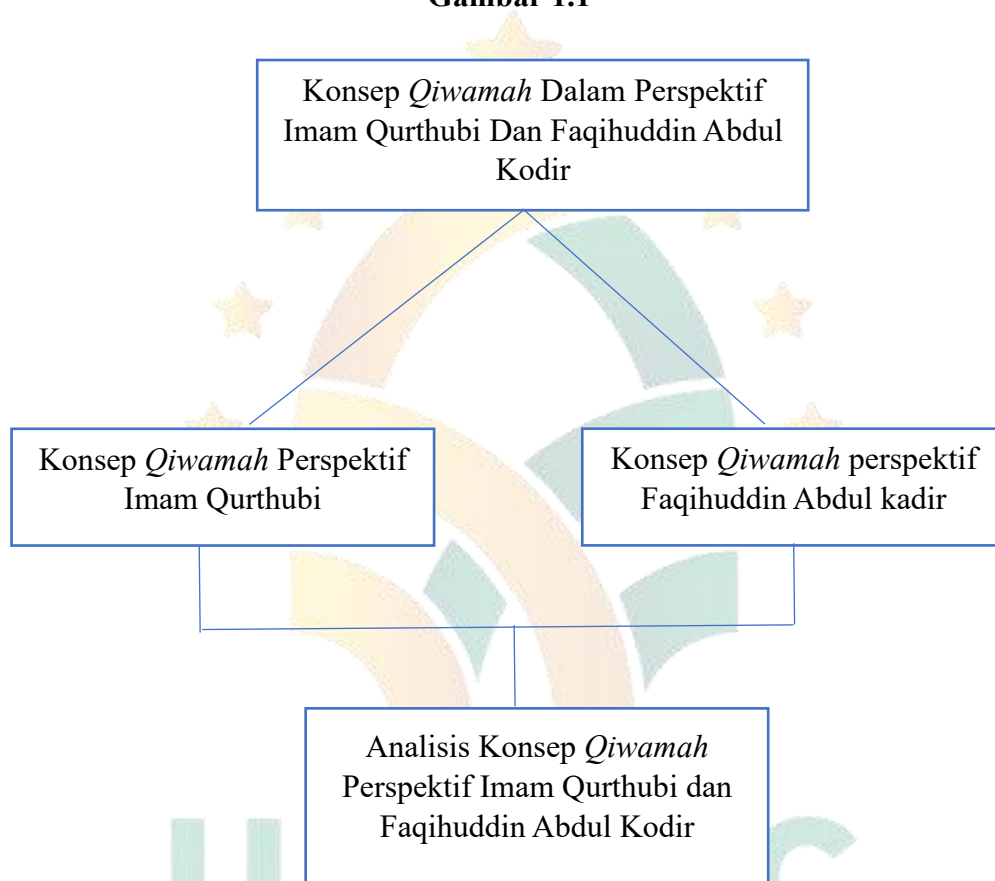
Realitas yang seolah-olah menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dan lebih dominan dari perempuan kemudian mendorong sebagian intelektual Islam untuk menafsirkan kembali teks-teks religius untuk menderivasikan nilai-nilai moral yang mengafirmasi kesetaraan manusia, yang bisa dijadikan sebagai basis teologis praktis dalam membebaskan perempuan dari berbagai subordinasi tersebut. Tokoh yang perhatian dalam persoalan ini di antaranya Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, yang dikenal dengan tokoh feminis muslim.

Penelitian dalam karya tulis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tertentu secara mendalam dan sistematis, berdasarkan data kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu yang berfokus pada penerapan hukum di masyarakat dan memberikan interpretasi dalam membangun argumen hukum.

Dalam perspektif ulama kontemporer melalui pendekatan *mubadalah*, lebih mengajak kita untuk menafsirkan ayat ini tidak dengan kacamata dominasi, melainkan melalui prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi ruh ajaran Islam. "*qawwamun*" dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai pemberi tanggung jawab, penjaga, atau pengurus, bukan penguasa yang berhak memaksakan kehendaknya. Ayat ini diturunkan dalam masyarakat Arab abad ke-7, di mana struktur sosial sangat bergantung pada laki-laki sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan peran sosial yang saat itu dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan perempuan. Namun, tidak berarti bahwa peran tersebut adalah ketetapan mutlak atau menjadi standar abadi dalam semua masyarakat sepanjang masa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang konsep *qiwamah* dalam Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir, sehingga penulis dapat menganalisis dari pendapat menurut Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir. Berikut gambaran konsep kerangka berpikir penulis.

Gambar 1.1



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tertentu secara mendalam dan sistematis, berdasarkan data kualitatif. Metode ini berfokus pada pemahaman

makna, proses dan pengalaman subjek dalam konteks nyata tanpa memanipulasi variable atau mencoba untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan biasanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir dengan pendekatan normatif, penelitian ini mencoba memahami kembali makna dan implementasi kepemimpinan dalam keluarga secara lebih adil dan kontekstual. Pendekatan normatif di sini merujuk pada upaya memahami teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar konsep *qiwamah*, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Para ulama klasik umumnya menafsirkan *qiwamah* sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yang didasarkan pada kelebihan biologis, tanggung jawab nafkah, dan ketentuan syariah. Namun, pandangan ini sering kali bersifat patriarkal dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sementara itu, ulama kontemporer dengan pendekatan hermeneutis dan kontekstual mencoba menafsirkan ulang konsep tersebut dengan mempertimbangkan realitas sosial saat ini, perubahan peran gender, serta prinsip kesetaraan dalam Islam. Mereka menekankan bahwa *qiwamah* tidak seharusnya dimaknai sebagai dominasi mutlak laki-laki, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang bersifat fungsional dan dapat bergantung pada kemampuan, kondisi, serta kesepakatan antara suami dan istri. Studi literatur ini penting untuk membuka ruang diskusi tentang relasi gender dalam keluarga yang lebih adil, serta merumuskan model kepemimpinan keluarga yang tidak hanya

sesuai dengan teks agama, tetapi juga relevan dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan modern.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, doktrin, maupun aturan yang tertuang dalam berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kodir melalui sumber-sumber kepustakaan, seperti kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan penafsiran terhadap Q.S. An-Nisā' ayat 34.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari langsung yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, survey, dan observasi.²⁵ Adapun sumber data primer yang penulis gunakan yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadis terkait, kitab *jami' li ahkamil qur'an* dan peneliti langsung melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, M.A

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber tidak langsung atau sumber kedua, biasanya berasal dari dokumentasi, arsip, atau naskah. Dalam penelitian ini, data sekunder

²⁵ Benito Asdhie Kodyat MS and Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

meliputi berbagai informasi yang sebelumnya telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam penelitian ini.²⁶

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Data skunder penelitian ini jurnal ilmiah, buku, dan laporan kasus.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang relevan dan objektif. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh penulis dengan mengamati secara langsung aktivitas akademik, forum diskusi, kajian keislaman, serta pemaparan pemikiran yang berkaitan dengan konsep qiwāmah dan relasi gender dalam Islam. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana konsep qiwāmah dipahami dan dikembangkan dalam diskursus keislaman kontemporer, khususnya dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Data hasil observasi digunakan sebagai data pendukung dalam memahami konteks pemikiran tokoh yang diteliti.

²⁶ Mahagiyani and Sugiono, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (yogyakarta: Poltek LPP Press, 2024).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan Faqihuddin Abdul Kodir selaku tokoh yang menjadi salah satu objek kajian penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai pemahaman beliau terhadap konsep qiwāmah, metode penafsiran yang digunakan, serta relevansi konsep tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan menggunakan pertanyaan lanjutan (*probing*) agar data yang diperoleh lebih mendalam, sistematis, dan sesuai dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan wawancara, rekaman hasil wawancara, catatan lapangan, karya tulis, buku, artikel, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konsep qiwāmah. Selain itu, penulis juga mengumpulkan dokumen primer berupa karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir serta kitab tafsir karya Imam Qurthubi, terutama *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, sebagai sumber utama dalam analisis penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara sehingga validitas data penelitian dapat terjaga.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisa data juga

diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam memahami teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori miles & Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*). Berikut penjelasannya:²⁸.

a) Tahap Reduksi Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

²⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial- Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 12.

²⁸ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c) Pengambilan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas.

H. Sitematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Konsep Qiwmah Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer” ini, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar Konsep *qiwamah* dalam perspektif Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir.

Bab Tiga, Metodologi Penafsiran Imam Qurthubi dan Faqihuddin Abdul Kadir. Bab ini akan memaparkan tentang biografi tokoh yang diambil sebagai pemilik perspektif atas konsep *qiwamah* yang dijadikan skripsi oleh penulis.

Bab Empat, Pembahasan. Bab ini membahas tentang konsep *qiwamah* dalam perspektif ulama klasik dan ulama kontemporer, beserta analisisnya.

Bab Lima, Penutup. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.